



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 215/PMK.05/2013

TENTANG

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang berbasis akrual;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengacu pada Bagan Akun Standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013, perlu mengatur mengenai penggunaan jurnal akuntansi pada Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Jurnal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
3. Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.
4. Jurnal Detail adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan urutan waktu yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.
5. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat.
6. Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual.
7. Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur penggunaan Jurnal Akuntansi dalam SAPP guna penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyelenggarakan Akuntansi atas transaksi keuangan pada Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SAPP.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan Jurnal Akuntansi.
- (2) Jurnal Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jurnal Standar dan Jurnal Detail.

Pasal 5

- (1) Jurnal Standar dan Jurnal Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk pencatatan dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.
- (2) Jurnal Standar dan Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan berupa:
 - a. Laporan Operasional (LO);
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - c. Neraca.
- (3) Jurnal Standar dan Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan berupa:
 - a. Laporan Arus Kas (LAK);
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
 - c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 6

- (1) Jurnal Standar untuk pencatatan dalam Buku Besar Akruwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jurnal Standar anggaran;
 - b. Jurnal Standar komitmen;
 - c. Jurnal Standar saldo awal;
 - d. Jurnal Standar realisasi;
 - e. Jurnal Standar penyesuaian;
 - f. Jurnal Standar pengembalian; dan
 - g. Jurnal Standar penutup.
- (2) Jurnal Standar untuk pencatatan dalam Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari.
 - a. Jurnal Standar realisasi;
 - b. Jurnal Standar pengembalian; dan
 - c. Jurnal Standar penutup.
- (3) Jurnal Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Akruwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jurnal Detail anggaran;
 - b. Jurnal Detail komitmen;
 - c. Jurnal Detail saldo awal;
 - d. Jurnal Detail realisasi;
 - e. Jurnal Detail penyesuaian;
 - f. Jurnal Detail pengembalian; dan
 - g. Jurnal Detail penutup.
- (2) Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Jurnal Detail realisasi;
 - b. Jurnal Detail pengembalian; dan
 - c. Jurnal Detail penutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jurnal Detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Akuntansi dengan menggunakan Jurnal Standar dan Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Akruwal dan Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat digunakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Pusat:

- a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, menggunakan Jurnal Akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan yang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, menggunakan Jurnal Akuntansi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, paling lama untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Segala ketentuan yang mengatur mengenai Jurnal Akuntansi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1619



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 215/PMK.05/2013
TENTANG
JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA
PEMERINTAH PUSAT

JURNAL STANDAR

Jurnal Standar terdiri atas:

1. Jurnal Standar Anggaran;
2. Jurnal Standar Komitmen;
3. Jurnal Saldo Awal;
4. Jurnal Standar Realisasi;
5. Jurnal Standar Penyesuaian;
6. Jurnal Standar Pengembalian; dan
7. Jurnal Standar Penutup.

Berikut di bawah ini adalah penjelasan masing-masing Jurnal Standar.

1. Jurnal Standar Anggaran

Jurnal Standar Anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU APBN-P dan DIPA. Jurnal Standar Anggaran terdiri dari Jurnal Standar APBN dan Jurnal Standar DIPA.

a. Jurnal Standar APBN

Jurnal Standar APBN dilakukan pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU APBN-P. Jurnal Standar APBN dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan q.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pemerintah Pusat yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Jurnal Standar APBN digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan, apropriasi belanja/transfer, estimasi penerimaan pembiayaan dan apropriasi pengeluaran pembiayaan sesuai dengan angka APBN/APBN-P atau Rincian APBN.

Jurnal Standar APBN dicatat dalam Buku Besar Akrual.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
K	Estimasi Pendapatan Pajak
K	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak
K	Estimasi Pendapatan Hibah
D	Apropriasi Belanja Pegawai
D	Apropriasi Belanja Barang
D	Apropriasi Belanja Modal
D	Apropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang
D	Apropriasi Belanja Subsidi
D	Apropriasi Belanja Hibah
D	Apropriasi Belanja Bantuan Sosial
D	Apropriasi Belanja Lain-lain
D	Apropriasi Transfer ke Daerah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
K	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
D	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
D	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
<i>Digunakan untuk mencatat anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berdasarkan APBN/APBN-P.</i>	

b. Jurnal Standar DIPA

Jurnal Standar DIPA dilakukan pada saat diterimanya DIPA oleh satuan kerja. Jurnal Standar DIPA dilakukan oleh setiap satuan kerja selaku entitas akuntansi yang menerima DIPA.

Jurnal Standar DIPA digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotment belanja/transfer, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan allotment pengeluaran pembiayaan sesuai dengan angka yang tercantum dalam DIPA.

Jurnal Standar DIPA dicatat dalam Buku Besar Akrual.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
K	Estimasi Pendapatan Pajak yang Dialokasikan
K	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan
K	Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan
D	Allotment Belanja Pegawai
D	Allotment Belanja Barang
D	Allotment Belanja Modal
D	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang
D	Allotment Belanja Subsidi
D	Allotment Belanja Hibah
D	Allotment Belanja Bantuan Sosial
D	Allotment Belanja Lain-lain
D	Allotment Transfer ke Daerah
K	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang Dialokasikan
K	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri yang Dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

D	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
D	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
<i>Digunakan untuk mencatat anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berdasarkan DIPA.</i>	

2. Jurnal Standar Saldo Awal

Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh satuan kerja, dan Buku Besar Kas oleh Kuasa BUN.

1). Buku Besar Akrual

Jurnal Standar Saldo Awal untuk Buku Besar Akrual dilakukan oleh satuan kerja.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Piutang Jangka Panjang/Aset Lainnya
K	Ekuitas
<i>Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Aset.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Aset Lainnya
K	Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang
<i>Digunakan untuk mencatat saldo awal Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ekuitas
K	Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang
<i>Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Kewajiban.</i>	

2). Buku Besar Kas

Jurnal Standar Saldo Awal untuk Buku Besar Kas dilakukan oleh Kuasa BUN untuk menghasilkan Neraca Kas Umum Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Ekuitas
<i>Digunakan untuk mencatat saldo awal Kas pada Neraca Kas Umum Negara.</i>	

3. Jurnal Standar Komitmen

Jurnal Standar Komitmen dilakukan pada saat terjadinya komitmen pengeluaran negara. Jurnal Standar Komitmen dicatat oleh setiap satuan kerja selaku entitas akuntansi.

Jurnal Standar Komitmen terdiri dari Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer dan Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan.

Jurnal Standar Komitmen dicatat dalam Buku Besar Akrual.

Jurnal Standar Komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran.

a. Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Belanja/Transfer
K	Dicadangkan untuk Belanja/Transfer
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen belanja/transfer sesuai dengan jenis belanja/transfer.</i>	

b. Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
K	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
K	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Jurnal Standar Komitmen atas Belanja/Transfer, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri akan dibalik pada saat Resume Tagihan.

4. Jurnal Standar Realisasi

Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau perolehan Persediaan atau Aset Tetap, resume tagihan, piutang, pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pemakaian persediaan, penyediaan/pengembalian Uang Persediaan, penerimaan/pengeluaran PFK, dan penerimaan/pengeluaran pemindahbukuan/Kiriman Uang. Jurnal Standar Realisasi dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN.

Jurnal Standar Realisasi terdiri atas Jurnal Standar BAST, Jurnal Standar Resume Tagihan, Jurnal Standar Piutang Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Belanja, Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal Standar Pemakaian Persediaan, dan Jurnal Standar Transitoris. Jurnal Standar Realisasi menggunakan beberapa tahapan pencatatan yang dibedakan atas:

a. Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset Tetap dan Persediaan

Jurnal Standar BAST hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual. Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset Tetap dan Persediaan dilakukan oleh satuan kerja.

1). BAST/Perolehan Aset Tetap

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Aset Tetap yang Belum Diregister
K	Utang yang Belum Diterima Tagihannya
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Aset Tetap
K	Aset Tetap yang Belum Diregister
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi.</i>	

2). BAST/Perolehan Persediaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Persediaan yang Belum Diregistrasi
K	Utang yang Belum Diterima Tagihannya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Persediaan baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Persediaan
K	Persediaan yang Belum Diregistrasi

Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Persediaan baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi.

b. Jurnal Standar Resume Tagihan

Jurnal Standar Resume Tagihan hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh satuan kerja.

- Resume Tagihan Uang Persediaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Transito
K	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar

Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
K	Pengeluaran Transito

Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan.

- Resume Tagihan belanja/transfer

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban
K	Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar

Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas belanja menurut jenis belanja, kecuali Belanja Barang untuk perolehan persediaan, dan Belanja Modal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Utang yang Belum Diterima Tagihannya
K	Belanja Barang/Modal yang Masih Harus Dibayar
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas Belanja Barang untuk perolehan persediaan Belanja Modal.</i>	

- Resume Tagihan pengeluaran pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Investasi Jangka Panjang
K	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas Pengeluaran Pembiayaan perolehan Investasi Jangka Panjang.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman
K	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri
K	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
<i>Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas Pengeluaran Pembiayaan pelunasan cicilan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri.</i>	

c. Jurnal Standar Piutang Pendapatan

Jurnal Standar Piutang Pendapatan hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh satuan kerja.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Piutang Pendapatan
K	Pendapatan
<i>Digunakan untuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik Perpajakan, PNBPN, dan Hibah.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

d. Jurnal Standar Realisasi Pendapatan

Jurnal Standar Resume Tagihan dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas

1). Buku Besar Akrual

a). Pencatatan oleh satuan kerja:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Piutang Pendapatan

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang Perpajakan/PNBP/Hibah.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Pendapatan

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa didahului adanya Piutang.

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Diterima dari Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari pelunasan Piutang Perpajakan/PNBP/Hibah, dan penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah yang tanpa didahului adanya Piutang

2). Buku Besar Kas

a). Pencatatan oleh satuan kerja:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Pendapatan

Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah.</i>	

e. Jurnal Standar Realisasi Belanja

Jurnal Standar Realisasi Belanja dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.

1). Buku Besar Akrual

a). Pencatatan oleh satuan kerja:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar
K	Ditagihkan ke Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer.</i>	

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan ke Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pembayaran beban, sesuai dengan jenis beban/transfer.</i>	

2). Buku Besar Kas

a). Pencatatan oleh satuan kerja:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Belanja/Transfer
K	Ditagihkan ke Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan ke Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/ transfer.</i>	

f. Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan dicatat dalam Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual.

1). Buku Besar Akrual

a). Pencatatan oleh satuan kerja yang mengelola Penerimaan Pembiayaan:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Investasi Jangka Panjang
<i>Digunakan untuk mencatat pelepasan/ penjualan investasi jangka panjang berdasarkan transaksi Penerimaan Pembiayaan.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman
<i>Digunakan untuk mencatat berkurangnya Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman berdasarkan transaksi Penerimaan Pembiayaan.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri
<i>Digunakan untuk mencatat timbulnya/bertambahnya Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebagai akibat Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri/Luar Negeri berdasarkan transaksi Penerimaan Pembiayaan.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri, seperti Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, penerbitan Surat Berharga Negara, dan penerimaan penerimaan kembali Penerusan Pinjaman oleh Kuasa BUN.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri seperti Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Kuasa BUN.</i>	

2). Buku Besar Kas

a). Pencatatan oleh satuan kerja yang mengelola Penerimaan Pembiayaan:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri, seperti Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, penerbitan Surat Berharga Negara, pelepasan/penjualan investasi jangka panjang, dan penerimaan kembali Penerusan Pinjaman oleh satuan kerja.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri seperti Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh satuan kerja.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri, seperti Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, penerbitan Surat Berharga Negara, dan penerimaan penerimaan kembali Penerusan Pinjaman oleh Kuasa BUN.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri seperti Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Kuasa BUN.</i>	

g. Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.

1). Buku Besar Akrual

a). Pencatatan oleh satuan kerja yang mengelola Pengeluaran Pembiayaan:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
K	Ditagihkan ke Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pembayaran perolehan Investasi Jangka Panjang berdasarkan transaksi Pengeluaran Pembiayaan seperti perolehan Investasi Jangka Panjang/Penerusan Pinjaman dan pelunasan/cicilan pokok Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri.</i>	

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan ke Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri, seperti, perolehan investasi/Penyertaan Modal Negara dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan ke Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri, seperti pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri.</i>	

2). Buku Besar Kas

a). Pencatatan oleh satuan kerja yang mengelola Pengeluaran Pembiayaan:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
K	Ditagihkan ke Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri, seperti, perolehan investasi/Penyertaan Modal Negara dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri.</i>	
Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
K	Ditagihkan ke Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri, seperti pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman.</i>	

b). Pencatatan oleh Kuasa BUN:

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan ke Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri, seperti, perolehan investasi/Penyertaan Modal Negara dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan ke Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri, seperti pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

h. Jurnal Standar Pemakaian Persediaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban Persediaan
K	Persediaan
<i>Digunakan untuk mencatat realisasi beban persediaan karena adanya pemakaian Persediaan. Jurnal dibuat dalam hal pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual.</i>	

i. Jurnal Standar Transitoris

Jurnal Standar Transitoris digunakan untuk mencatat transaksi Perhitungan Fihak Ketiga, pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transito (Uang Persediaan). Jurnal Standar Transitoris dilakukan oleh Kuasa BUN, kecuali untuk Uang Persediaan yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan satuan kerja.

1). Jurnal Standar PFK

Jurnal Standar PFK dilakukan oleh Kuasa BUN dalam Buku Besar Kas.

– Penerimaan PFK

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Penerimaan FPK
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).</i>	

– Pengeluaran PFK

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran FPK
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran PFK.</i>	

2). Jurnal Standar Pemindahbukuan/Kiriman Uang

Jurnal Standar Pemindahbukuan/Kiriman Uang dilakukan oleh Kuasa BUN dalam Buku Besar Kas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- Penerimaan Pemindahbukuan/Kiriman Uang

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Penerimaan Pemindahbukuan/Kiriman Uang
<i>Digunakan untuk mencatat Pemindahbukuan/Kiriman Uang.</i>	

- Pengeluaran Pemindahbukuan/Kiriman Uang

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Pemindahbukuan/Kiriman Uang
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan/Kiriman Uang.</i>	

3). Jurnal Standar Penerimaan/Pengeluaran Transito (Uang Persediaan)

Jurnal Standar Penerimaan/Pengeluaran Transito dilakukan oleh Kuasa BUN dan satuan kerja dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.

a). Buku Besar Akrual

- Penerimaan Transito

Pencatatan Penerimaan Transito atau penyetoran Uang Persediaan dalam Buku Besar Akrual dicatat oleh satuan kerja.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan ke Entitas Lain
K	Kas di Bendahara Pengeluaran
<i>Digunakan untuk mencatat penyetoran Uang Persediaan oleh satuan kerja.</i>	

- Pengeluaran Transito

Pencatatan Pengeluaran Transito atau penyediaan Uang Persediaan dalam Buku Besar Akrual dicatat oleh satuan kerja.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas di Bendahara Pengeluaran
K	Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
<i>Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja.</i>	

- b). Buku Besar Kas
Hanya dicatat oleh Kuasa BUN.

- Penerimaan Transito

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Penerimaan Transito
<i>Digunakan untuk mencatat Penerimaan Transito berupa pengembalian Uang Persediaan.</i>	

- Pengeluaran Transito

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pengeluaran Transito
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Transito berupa penyediaan Uang Persediaan.</i>	

5. Jurnal Standar Penyesuaian

Jurnal Standar Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode pelaporan keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam laporan keuangan. Jurnal Standar Penyesuaian dilakukan oleh satuan kerja.

Jurnal Standar Penyesuaian terdiri dari Jurnal Standar Penyusutan Aset Tetap, Jurnal Standar Amortisasi Aset Tak Berwujud, Jurnal Standar Amortisasi Pemium/Diskonto, Jurnal Standar Beban Persediaan, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka, dan Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka.

Jurnal Standar Penyesuaian dicatat dalam Buku Besar Akrual.

a. Jurnal Standar Beban Penyusutan Aset Tetap

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban Penyusutan Aset Tetap
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
<i>Digunakan untuk mencatat Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan metode penyusutan yang telah ditetapkan.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

b. Jurnal Standar Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
K	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sesuai dengan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

c. Jurnal Standar Amortisasi Premium/Diskonto

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Premium
K	Pendapatan Premium

Dugunakan untuk mencatat amortisasi Premium atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai Pendapatan Premium.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban Diskonto
K	Diskonto

Dugunakan untuk mencatat amortisasi Diskonto atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai Beban Diskonto.

d. Jurnal Standar Beban Persediaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban Persediaan
K	Persediaan

Digunakan untuk mencatat Beban Persediaan sebesar nilai persediaan yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk metode periodik dalam penilaian persediaan.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban Persediaan
K	Persediaan

Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil inventarisasi fisik lebih kecil dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam penilaian persediaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Persediaan
K	Beban Persediaan

Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil inventarisasi fisik lebih besar dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam penilaian persediaan.

e. Jurnal Standar Belanja yang Masih Harus Dibayar

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban
K	Belanja yang Masih Harus Dibayar

Digunakan untuk mencatat Beban dan Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal pelaporan, seperti Beban Barang (layanan daya dan jasa) dan Beban Bunga Pinjaman.

f. Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban Dibayar di Muka
K	Beban

Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Beban yang belum menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan beban dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Beban
K	Beban Dibayar di Muka

Digunakan untuk mencatat Beban yang telah terjadi selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan aset dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

g. Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Pendapatan Diterima di Muka

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan yang belum menjadi hak sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan pendapatan dalam pencatatan Pendapatan Diterima di Muka.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan Diterima di Muka
K	Pendapatan

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan kewajiban dalam pencatatan Pendapatan Diterima di Muka.

6. Jurnal Standar Pengembalian

Jurnal Standar Pengembalian dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jurnal Standar Pengembalian dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN.

Jurnal Standar Pengembalian terdiri dari Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan, Jurnal Standar Pengembalian Belanja, dan Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan. Untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya.

Jurnal Standar Pengembalian dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.

a. Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan

- 1). Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
 - a). Buku Besar Akrual
 - (1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Diterima dari Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Kas

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan

b). Buku Besar Kas

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Diterima dari Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Kas

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan

2). Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya

a). Buku Besar Akrua

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Diterima dari Entitas Lain

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematis/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematis/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ekuitas
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat sistematis/tidak berulang.</i>	

b). Buku Besar Kas

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematis/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.</i>	

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematis/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	SiLPA
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersifat sistematis/tidak berulang.</i>	

b. Jurnal Standar Pengembalian Belanja

1). Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

a). Buku Besar Akrual

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan kepada Entitas Lain
K	Beban
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan</i>	

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Ditagihkan kepada Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan</i>	

b). Buku Besar Kas

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan kepada Entitas Lain
K	Belanja/Transfer
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Belanja/Transfer
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan</i>	

2). Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya

a). Buku Besar Akrual

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Pendapatan Lain-lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya</i>	

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya</i>	

b). Buku Besar Kas

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Pendapatan Lain-lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Pendapatan Lain-lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya</i>	

c. Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan

1). Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

a). Buku Besar Akrual

(1). Pencatatan oleh satuan kerja yang mengelola Pembiayaan.

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat koreksi Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri karena adanya pengembalian Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

- Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan kepada Entitas Lain
K	Investasi Jangka Panjang/Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman
<i>Digunakan untuk mencatat koreksi Investasi Jangka Panjang/Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman karena adanya pengembalian Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Diterima dari Entitas Lain
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

- Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Ditagihkan kepada Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

b). Buku Besar Kas

(1). Pencatatan oleh satuan kerja

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Penerimaan Pembiayaan
K	Diterima dari Entitas Lain
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

- Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ditagihkan kepada Entitas Lain
K	Pengeluaran Pembiayaan
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Penerimaan Pembiayaan
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

- Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Pengeluaran Pembiayaan
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

2). Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya

a). Buku Besar Akrua

(1). Pencatatan oleh satuan kerja yang mengelola Pembiayaan

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri
K	Ekuitas
<i>Digunakan untuk mencatat koreksi Utang Jangka Panjang Dalam Negeri/Utang Jangka Panjang Luar Negeri karena adanya pengembalian Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

- Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ekuitas
K	Investasi Jangka Panjang/Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman
<i>Digunakan untuk mencatat koreksi Investasi Jangka Panjang/Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman karena adanya pengembalian Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran berjalan</i>	

(2). Pencatatan oleh Kuasa BUN

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ekuitas
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran sebelumnya</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

- Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	Ekuitas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran sebelumnya</i>	

b). Buku Besar Kas

Jurnal hanya dilakukan oleh Kuasa BUN

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	SiLPA
K	Kas
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran sebelumnya</i>	

- Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Kas
K	SiLPA
<i>Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksi) atas Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran sebelumnya</i>	

7. Jurnal Standar Penutup

Jurnal Standar Penutup dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan. Jurnal Standar Penutup dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN.

Jurnal Standar Penutup terdiri dari Jurnal Standar Penutup Pendapatan, Jurnal Standar Penutup Belanja/Transfer dan Beban, Jurnal Standar Penutup Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Surplus /Defisit LRA, Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO, Jurnal Penutup Transaksi Transitoris.

Jurnal Standar Penutup dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

a. Jurnal Standar Penutup Pendapatan

Jurnal Standar Penutup Pendapatan dilakukan oleh satuan kerja.

1). Buku Besar Akrual

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Surplus/Defisit-LO
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)</i>	

2). Buku Besar Kas

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Pendapatan
K	Surplus/Defisit-LRA
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</i>	

b. Jurnal Standar Penutup Belanja/Transfer dan Beban

Jurnal Standar Penutup Belanja/Transfer dan Beban dilakukan oleh satuan kerja.

1). Buku Besar Akrual

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Surplus/Defisit-LO
K	Beban
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO</i>	

2). Buku Besar Kas

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Surplus/Defisit-LO
K	Belanja/Transfer
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO</i>	

c. Jurnal Standar Penutup Penerimaan Pembiayaan

Jurnal Standar Penutup Penerimaan Pembiayaan dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Kas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Penerimaan Pembiayaan
K	SiLPA/SiKPA
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Penerimaan Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA</i>	

d. Jurnal Standar Penutup Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal Standar Penutup Pengeluaran Pembiayaan dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Kas.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	SiLPA
K	Pengeluaran Pembiayaan
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Pengeluaran Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA</i>	

e. Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LRA

Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LRA dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Kas.

Dalam hal terjadi Surplus LRA

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Surplus-LRA
K	SiLPA/SiKPA
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LRA ke SiLPA/SiKPA</i>	

Dalam hal terjadi Defisit LRA

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	SiLPA/SiKPA
K	Defisit-LRA
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LRA ke SiLPA/SiKPA</i>	

f. Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO

Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Akrua.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

Dalam hal terjadi Surplus LO

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Surplus LO
K	Ekuitas
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LO ke SiLPA/SiKPA</i>	

Dalam hal terjadi Defisit LO

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Ekuitas
K	Defisit LO
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO ke SiLPA/SiKPA</i>	

g. Jurnal Penutup Transaksi Transitoris

Jurnal Standar Penutup Transaksi Transitoris dilakukan oleh Kuasa BUN dalam Buku Besar Kas.

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Penerimaan PFK
K	Pengeluaran PFK
K	Utang PFK
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Penerimaan PFK dan Pengeluaran PFK menjadi Utang PFK</i>	

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Penerimaan Transito
D/K	Uang Persediaan
K	Pengeluaran Transito
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Penerimaan Transito dan Pengeluaran Transito menjadi Uang Persediaan. Dalam hal Penerimaan Transito lebih besar dari Pengeluaran Transito, maka terjadi pengurangan Uang Persediaan (Kredit). Dalam hal Penerimaan Transito lebih kecil dari Pengeluaran Transito, maka terjadi penambahan Uang Persediaan (Debet).</i>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

Debet (D)/ Kredit (K)	Uraian
D	Penerimaan Pemindahbukuan/Kiriman Uang
D	Kas dalam Transito
K	Pengeluaran Pemindahbukuan/Kiriman Uang
<i>Digunakan untuk mencatat penutupan Penerimaan Pemindahbukuan/ Kiriman Uang dan Pengeluaran Pemindahbukuan/Kiriman Uang menjadi Kas dalam Transito.</i>	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI